

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2, DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH SUMATERA, NUSA TENGGARA, KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan

2. Bupati/Wali kota,

Untuk

KESATU : Khusus Kepada:

Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, dan

Kota Subulussalam;

- b. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level (satu) yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Kabupaten Nias, Langkat, Kabupaten Kabupaten Karo, Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Hasundutan, Humbang Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Gunungsitoli;
- Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman, Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solok, Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman;
- d. Gubernur Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai;
- e. Gubernur Jambi dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh;

- f. Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kota Lubuklinggau, dan Kota Prabumulih;
- g. Gubernur Bengkulu dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu;
- Gubernur Lampung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tengah, Kabupaten Lampung Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro;
- i. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang;
- j. Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang;
- k. Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu,

- Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati/Wali 1. kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Kabupaten Ndao, Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Malaka, dan Kota Kupang;
- m. Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level (satu) yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kabupaten Sanggau, Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, Pontianak, dan Kota Singkawang;
- n. Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, dan Kota Palangka Raya;
- o. Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru;

- p. Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang;
- q. Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan;
- r. Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level (satu) yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Minahasa, Kabupaten Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Tagulandang Biaro, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu;
- s. Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara, dan Kota Palu;
- t. Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level (satu) yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Kabupaten Jeneponto, Takalar, Kabupaten Kabupaten Gowa, Sinjai, Kabupaten Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Pare Pare, dan Kota Palopo;

- u. Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara, Wakatobi, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kota Kendari, dan Kota Baubau;
- v. Gubernur Gorontalo dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo;
- w. Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati untuk wilayah Kabupaten dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju Tengah;
- x. Gubernur Maluku dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru Selatan, Kota Ambon, dan Kota Tual;
- y. Gubernur Maluku Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan;
- z. Gubernur Papua dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen,

Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, dan Kota Jayapura;

- aa. Gubernur Papua Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Wondama, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Kabupaten Maybrat, Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Kabupaten Teluk Bintuni, Arfak, dan Kota Sorong; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Sorong.

KEDUA

Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** berpedoman pada Indikator Penyesuaian Kesehatan Masyarakat Upaya dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan data transmisi komunitas yang disusun oleh Kementerian Kesehatan.

KETIGA

- PPKM Level 2 (dua) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas pembelajaran dan/atau jarak berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19):
 - b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/ BUMD/ Swasta) dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) yang dilakukan dengan:
 - 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
- 3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
- 4) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi perbankan, informasi, keuangan, sistem modal, logistik, perhotelan, pembayaran, pasar konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat:
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- lima. pasar tradisional, pedagang kaki kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat. memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yangberada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - 1) makan/minum di tempat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;

- 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;
- 3) untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;
- 4) untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
- 5) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- h. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari:
 - 1) makan/minum di tempat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional Pukul 18.00 sampai dengan Pukul 02.00 waktu setempat;
 - 3) untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan Pukul 02.00 waktu setempat; dan
 - 4) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 3) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- i. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan:
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat; dan
 - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,
- j. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam:
 - wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;
 - 3) anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama;

- 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- k. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- 1. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- m. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area public lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- o. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- p. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- q. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan

kerumunan), diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;

- r. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah;
- s. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- t. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- u. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko - Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KEEMPAT

- PPKM Level 1 (satu) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) dengan menerapkan WFO sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan dengan:
 - 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat:
 - 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian; dan
 - 3) pemberlakuan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah,

- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat:
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/ mall:
 - 1) makan/minum di tempat sebesar 100% (seratus persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;
 - 3) untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 22.00 waktu setempat;

- 4) untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
- 5) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari:
 - 1) makan/minum di tempat sebesar 100% (seratus persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional Pukul 18.00 sampai dengan Pukul 02.00 waktu setempat;
 - 3) untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan Pukul 02.00 waktu setempat; dan
 - 4) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 3) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- i. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan:
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat; dan
 - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,
- j. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;
 - anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama;
 - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 100% (seratus persen), dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

- 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- k. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya dapat dilakukan paling banyak 100% (seratus persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- m. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area public lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- kegiatan seni, budaya dan sosial n. pelaksanaan kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan aplikasi PeduliLindungi menggunakan atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- o. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- p. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- q. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;

- r. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah;
- s. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- t. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face* shield tanpa menggunakan masker; dan
- u. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- : Pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 2 (dua) dan Level 1 (satu), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - b. seluruh pemain, ofisial, kru media, staf pendukung, dan penonton wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
 - pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan diperbolehkan menerima penonton langsung stadion dengan maksimal persentase dari kapasitas mengikuti kriteria level di Kabupaten/Kota sebagai berikut: 75% (tujuh puluh lima persen) untuk level 2 (dua) dan 100% (seratus persen) untuk level 1 (satu);
 - d. seluruh pemain, ofisial, kru media,staf pendukung, dan penonton yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan (*event*) keolahragaan wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

KELIMA

KEENAM

- : Pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara Indonesia diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pintu masuk udara hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Tangerang Provinsi Banten, Bandar Udara Juanda di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Bandar Udara Ngurah Rai di Denpasar Provinsi Bali, Bandar Udara Hang Nadim di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Udara Sam Ratulangi di Manado Provinsi Sulawesi Utara, Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid di Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bandar Udara Kualanamu di Provinsi Sumatera Utara, Bandar Udara Sultan Hasanuddin di Provinsi Sulawesi Selatan. Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II di Provinsi
 - b. pintu masuk udara untuk pelaksanaan pelayanan Ibadah Haji, selain sebagaimana dimaksud pada huruf a juga dapat dilaksanakan pada Bandar Udara Sultan Iskandar Muda di Provinsi Aceh, Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat, Udara Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II di Provinsi Selatan, Bandar Sumatera Udara Adisumarmo di Provinsi Jawa Tengah, Bandar Udara Syamsuddin Noor di Provinsi Kalimantan Selatan, dan Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Provinsi Kalimantan Timur:
 - c. seluruh pelabuhan laut internasional di Indonesia dibuka sebagai pintu masuk (*entry point*) perjalanan luar negeri melalui pertimbangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
 - d. pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Entikong, dan Nanga Badau di Provinsi Kalimantan Barat, Motaain, Motamasin, dan Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Skouw dan Sota di Provinsi Papua;
 - e. layanan pergantian dan pemulangan bagi Awak Kapal Warga Negara Asing (WNA) atau Awak Kapal Warga Negara Indonesia (WNI) pada Kapal Berbendera Asing dapat dilakukan di pelabuhan laut internasional di Indonesia dibuka sebagai pintu masuk (entry point) perjalanan luar negeri melalui pertimbangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan; dan
 - f. pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan/ Satuan Tugas Penanganan COVID-19/ Kementerian/ Lembaga terkait.

KETUJUH

: Gubernur setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke Kabupaten/Kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi.

KEDELAPAN

: Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KESEMBILAN

: Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.

KESEPULUH

- : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang, namun apabila masyarakat beraktivitas diluar ruangan atau pada area terbuka yang tidak padat orang, diberlakukan ketentuan:
 - 1) dapat tidak menggunakan masker;
 - 2) untuk masyarakat yang kategori rentan, lansia atau memiliki penyakit komorbid disarankan untuk tetap menggunakan masker; dan
 - 3) untuk masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek tetap harus menggunakan masker saat beraktivitas,
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,

- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing*, *tracing*, *treatment*) perlu terus diterapkan:
 - 1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Positivity rate	Jumlah tes (per 1000	
Mingguan	penduduk per minggu)	
<5%	1	
>5%-<15%	5	
>15%-<25%	10	
>25%	15	

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <5% (kurang dari lima persen); target testing harian adalah jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi kabupaten/kota; orang yang dihitung ke dalam target testing adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskrining.

Target jumlah *testing* harus dicapai di tingkat kabupaten/ kota mengikuti tabel sebagai berikut:

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Target Jumlah Orang Dites/ Hari
1.	Aceh	Kabupaten Aceh Selatan	178
2.		Kabupaten Aceh Tenggara	159
3.		Kabupaten Aceh Timur	320
4.		Kabupaten Aceh Tengah	156
5.		Kabupaten Aceh Barat	154
6.		Kabupaten Aceh Besar	312
7.		Kabupaten Pidie	327
8.		Kabupaten Aceh Utara	455
9.		Kabupaten Simeulue	70
10.		Kabupaten Aceh Singkil	91
11.		Kabupaten Bireuen	346
12.	1	Kabupaten Aceh Barat Daya	111
13.		Kabupaten Gayo Lues	69
14.		Kabupaten Aceh	70
15.		Jaya Kabupaten Nagan	122
16.		Raya Kabupaten Aceh Tamiang	217
17.		Kabupaten Bener Meriah	109
18.		Kabupaten Pidie Jaya	118
19.		Kota Banda Aceh	40
20.		Kota Sabang	5
21.		Kota Lhokseumawe	152
22.		Kota Langsa	131
23.		Kota Subulussalam	59
24.	Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Tengah	288
25.		Kabupaten Tapanuli Utara	220
26.		Kabupaten Tapanuli Selatan	204
27.		Kabupaten Nias	104
28.		Kabupaten Langkat	757
29.	1	Kabupaten Karo	315

20		T 1	
30.		Kabupaten Deli Serdang	1.691
31.		Kabupaten	627
		Simalungun	
32.		Kabupaten Asahan	534
33.		Kabupaten	376
34.		Labuhanbatu Kabupaten Dairi	204
35.		Kabupaten Toba	26
36.		Kabupaten Mandailing Natal	329
37.		Kabupaten Nias Selatan	47
38.		Kabupaten Pakpak	8
		Bharat	J
39.		Kabupaten	
		Humbang	140
		Hasundutan	
40.		Kabupaten	91
41.		Samosir Kabupaten	440
71.		Serdang Bedagai	440
42.		Kabupaten Batu	61
43.		Bara Kabupaten Padang	200
то.		Lawas Utara	209
44.		Kabupaten Padang	218
45.		Lawas Kabupaten	
10.		Labuhanbatu	261
		Selatan	
46.		Kabupaten	267
		Labuhanbatu Utara	201
47.		Kabupaten Nias	100
		Utara	
48.		Kabupaten Nias Barat	59
49.		Kota Medan	333
50.		Kota	37
00.		Pematangsiantar	37
51.		Kota Sibolga	63
52.		Kota Tanjung Balai	130
53.		Kota Binjai	41
54.		Kota Tebing Tinggi	122
55.		Kota Padang	167
00.		Sidempuan	107
56.		Kota Gunungsitoli	106
57.	Sumatera	Kabupaten Pesisir	340
58.	Barat	Selatan Kabupaten Solok	273
59.		Kabupaten Sijunjung	180
60.		Kabupaten Tanah	250
		Datar	

Pariaman Sabupaten Agam Sabupaten Agam Sabupaten Agam Sabupaten Agam Sabupaten Agam Sabupaten Agam Sabupaten			1	
Kabupaten Agam 360	61.		Kabupaten Padang Parjaman	303
Puluh Kota Kabupaten 208 Pasaman 65. Kabupaten Rabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten 195 Cabupaten	62.	-		360
64. Kabupaten Pasaman 208 Pasaman 65. Kabupaten Kepulauan Mentawai 71 66. Kabupaten Ip5 Dharmasraya 195 Dharmasraya 67. Kabupaten Solok Selatan 341 Pasaman Barat 68. Kabupaten Pasaman Barat 712 69. Kota Solok 54 70. Kota Solok 54 71. Kota Solok 54 72. Kota Solok 54 73. Kota Padang Panjang 8 73. Kota Padang Panjang 8 74. Kota Payakumbuh 102 75. Kota Payakumbuh 102 76. Riau Kabupaten Kampar 640 77. Kabupaten Kampar 640 78. Kabupaten Kabupaten Rapari Hulu 82 82 Bengkalis 82 82 83. Kabupaten Rokan Hulu 517 84. Kabupaten Rokan Hulu 529 85. Kabupaten Rokan Kapupaten Siak 364 86. Kabupaten	63.	-		282
Kabupaten Kepulauan Mentawai	64.	-	Kabupaten	208
Mentawai Kabupaten 195	65.	-	Kabupaten	71
Dharmasraya Solution Selatan				
67. Kabupaten Solok Selatan 130 68. Kabupaten Pasaman Barat 341 69. Kota Padang 712 70. Kota Solok 54 71. Kota Solok 54 71. Kota Solok 54 71. Kota Sawahlunto 46 72. Kota Padang Panjang 8 73. Kota Padang Panjang 99 74. Kota Padang Panjang 99 74. Kota Padang Panjang 99 75. Kota Padang Panjang 99 74. Kota Padang Panjang 99 75. Kota Padang Panjang 99 74. Kota Padang Panjang 99 75. Kota Padang Panjang 99 74. Kota Padang Panjang 66 76. Riau Kabupaten Kabupaten Panjang 64 77. Kabupaten Rokan Hulu 517 117 77. Kabupaten Rokan Hulu 534 14 82. Kabupaten Rokan	66.			195
Pasaman Barat Kota Padang 712	67.		Kabupaten Solok	130
Kota Padang 712	68.			341
71. Kota Sawahlunto 46 72. Kota Padang Panjang 8 73. Kota Padang Panjang 99 74. Kota Payakumbuh 102 75. Kota Pariaman 66 76. Riau Kabupaten Kampar 640 77. Kabupaten Kampar 64 100 Kabupaten Hulu 82 101 Bengkalis 517 102 Kabupaten Bengkalis 517 101 Kabupaten Hilir 517 102 Kabupaten Bengkalis 534 102 Kabupaten Rokan Hulu 534 102 Kabupaten Rokan Hulu 534 103 Kabupaten Rokan Hulu 529 104 Kabupaten Rokan Hulu 529 105 Kabupaten Rokan Hulu 529 107 Kabupaten Rokan Hulu 529 108 Kabupaten Hulu 534 109 Kabupaten Hulu 534 109 Kabupaten Hulu 529 <t< td=""><td>69.</td><td></td><td></td><td>712</td></t<>	69.			712
Total Padang Panjang Rota Bukittinggi 99	70.	-	Kota Solok	54
Panjang Foto Bulkittinggi 99 102 102 102 102 103 102 103	71.		Kota Sawahlunto	46
Total Payakumbuh Total Payak	72.			8
Total Pariaman Tota	73.	1		99
76. Riau Kabupaten Kampar 640 77. Kabupaten Indragiri Hulu 64 Indragiri Hulu 78. Kabupaten Bengkalis 82 Bengkalis 79. Kabupaten Indragiri Hilir 517 Indragiri Hilir 80. Kabupaten Rokan Pelalawan 534 Pelalawan 81. Kabupaten Rokan Hulu 529 Pelalawan 82. Kabupaten Rokan Hilir 529 Pelalawan 83. Kabupaten Siak 364 84. Kabupaten Siak 364 85. Kabupaten Kepulauan Meranti 136 Kepulauan Meranti 86. Kota Pekanbaru 168 87. Kota Dumai 45 88. Jambi Kabupaten Kerinci 172 89. Kabupaten Merangin 281 Merangin 90. Kabupaten Sarolangun 222 Sarolangun 81. Kabupaten Merangin 195 Merangin 92. Kabupaten Muaro 331	74.	1	Kota Payakumbuh	102
Table Tabl	75.		Kota Pariaman	66
Indragiri Hulu Kabupaten 82 Bengkalis Stabupaten Stabupate	76.	Riau	Kabupaten Kampar	640
78. Kabupaten Bengkalis 82 79. Kabupaten Indragiri Hilir 517 80. Kabupaten Pelalawan 385 81. Kabupaten Rokan Pelalawan 534 82. Kabupaten Rokan Hulu 529 83. Kabupaten Rokan Hilir 364 84. Kabupaten Siak 364 84. Kabupaten Singingi 136 Kepulauan Meranti Kota Pekanbaru 168 86. Kota Dumai 45 87. Kabupaten Kerinci 172 89. Kabupaten Kerinci 281 Merangin Kabupaten Sarolangun 222 90. Kabupaten Sarolangun 195 91. Kabupaten Muaro 331	77.			64
79. Kabupaten Indragiri Hilir 517 80. Kabupaten Pelalawan 385 81. Kabupaten Rokan Hulu 534 82. Kabupaten Rokan Hilir 529 83. Kabupaten Siak 364 84. Kabupaten Siak 231 Kabupaten Kuantan Singingi 136 Kabupaten Kepulauan Meranti Kota Pekanbaru 168 87. Kota Dumai 45 88. Jambi Kabupaten Kerinci 172 89. Kabupaten Kerinci 281 90. Kabupaten Sarolangun 222 Sarolangun Kabupaten Batanghari 195 92. Kabupaten Muaro 331	78.	-	Kabupaten	82
80. Kabupaten Pelalawan 385 81. Kabupaten Rokan Hulu 534 82. Kabupaten Rokan Hilir 529 83. Kabupaten Siak 364 84. Kabupaten Singingi 231 Kabupaten Kuantan Singingi 136 Kabupaten Kepulauan Meranti 168 86. Kota Pekanbaru 168 87. Kota Dumai 45 88. Jambi Kabupaten Kerinci 172 89. Kabupaten Merangin 281 90. Kabupaten Sarolangun 222 Sarolangun 195 Batanghari 195 Kabupaten Muaro 331	79.	-	Kabupaten	517
81. Kabupaten Rokan Hulu 534 82. Kabupaten Rokan Hilir 529 83. Kabupaten Siak 364 84. Kabupaten Singingi 231 85. Kabupaten Kepulauan Meranti 136 86. Kota Pekanbaru 168 87. Kota Dumai 45 88. Jambi Kabupaten Kerinci 172 89. Kabupaten Merangin 281 90. Kabupaten Sarolangun 222 Sarolangun 195 Batanghari Kabupaten Muaro 331	80.	_	Kabupaten	385
82. Kabupaten Rokan Hilir 529 83. Kabupaten Siak 364 84. Kabupaten Kuantan Singingi 231 85. Kabupaten Kepulauan Meranti 136 86. Kota Pekanbaru 168 87. Kota Dumai 45 88. Jambi Kabupaten Kerinci 172 89. Kabupaten Merangin 281 90. Kabupaten Sarolangun 222 91. Kabupaten Batanghari 195 92. Kabupaten Muaro 331	81.	_	Kabupaten Rokan	534
83. Kabupaten Siak 364 84. Kabupaten Kuantan Singingi 231 Kuantan Singingi 85. Kabupaten Kepulauan Meranti 136 Kepulauan Meranti 86. Kota Pekanbaru 168 87. Kota Dumai 45 88. Jambi Kabupaten Kerinci 172 89. Kabupaten Merangin 281 Merangin 90. Kabupaten Sarolangun 222 Sarolangun 91. Kabupaten Batanghari 195 Batanghari 92. Kabupaten Muaro 331	82.	-	Kabupaten Rokan	529
Kuantan Singingi Kabupaten 136 Kepulauan Meranti 168 Kota Pekanbaru 168	83.	-		364
85. Kabupaten Kepulauan Meranti 136 86. Kota Pekanbaru 168 87. Kota Dumai 45 88. Jambi Kabupaten Kerinci 172 89. Kabupaten Merangin 281 90. Kabupaten Sarolangun 222 91. Kabupaten Batanghari 195 92. Kabupaten Muaro 331	84.	1		231
86. Kota Pekanbaru 168 87. Kota Dumai 45 88. Jambi Kabupaten Kerinci 172 89. Kabupaten Merangin 281 Merangin 90. Kabupaten Sarolangun 222 Sarolangun 91. Kabupaten Batanghari 195 Meranghari 92. Kabupaten Muaro 331	85.	-	Kabupaten	136
88. Jambi Kabupaten Kerinci 172 89. Kabupaten Muaro 281 Merangin 90. Kabupaten Sarolangun 222 Sarolangun 91. Kabupaten Batanghari 195 Sarolangun 92. Kabupaten Muaro 331	86.	-		168
Kabupaten 90. Kabupaten Sarolangun 91. Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari 92. Kabupaten 331	87.	-	Kota Dumai	45
Merangin 90. Kabupaten Sarolangun 91. Kabupaten Batanghari 92. Kabupaten 195 331	88.	Jambi	Kabupaten Kerinci	172
90. Kabupaten 222 Sarolangun 91. Kabupaten 195 Batanghari 92. Kabupaten Muaro 331	89.	1	_	281
91. Kabupaten 195 Batanghari 331	90.	1	Kabupaten	222
92. Kabupaten Muaro 331	91.	1	Kabupaten	195
Jambi	92.	1		331

93. Kabupaten		1		T
94. Kabupaten	93.			243
Section Sect				210
153 Tanjung Jabung Timur 153 Tanjung Jabung Timur 153 Timur 154 155				
Sabupaten Bungo 276	94.			153
Section Sect				100
Sabupaten Tebo Samatera Sabupaten Gogan Selatan Selatan				
Sumatera Kota Jambi Samatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulir Kabupaten Muara Selatan Kabupaten Muara Selatan Kabupaten Muara Selatan	95.		Kabupaten Bungo	276
Sumatera Kota Jambi Samatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulir Kabupaten Muara Selatan Kabupaten Muara Selatan Kabupaten Muara Selatan	0.6		77.1	050
Sumatera Kabupaten Ogan Kabupaten Ogan Kabupaten Ogan Kabupaten Muara Selatan Kabupaten Ogan Kabupaten Muara Selatan Kabupaten Muara Selatan Kabupaten Muara Selatan Sel	96.		Kabupaten Tebo	258
Sumatera Kabupaten Ogan Kabupaten Ogan Kabupaten Ogan Kabupaten Muara Selatan Kabupaten Ogan Kabupaten Muara Selatan Kabupaten Muara Selatan Kabupaten Muara Selatan Sel	07	-	Kota Iambi	97
99. Sumatera Kabupaten Ogan Komering Ulu	91.		Kota Janibi	01
99. Sumatera Kabupaten Ogan Komering Ulu	98.		Kota Sungai Penuh	63
Selatan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ilir			8.1	
100. Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Muara Enim 95	99.	Sumatera	Kabupaten Ogan	273
Komering Ilir Kabupaten Muara P5		Selatan	Komering Ulu	
Komering Ilir Kabupaten Muara PS	100.			616
101.				010
Enim	101.			95
102.	1011			70
103.	102	1		60
Rawas Rabupaten Musi Banyuasin Rabupaten Musi Banyuasin Rabupaten Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Rabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Rabupaten Ogan Ilir Rabupaten Empat Lawang Rabupaten Musi Rabupaten Musi Rabupaten Musi Rabupaten Musi Rabupaten Musi Rawas Utara Rota Palembang 248 Rota	104.		Masapaten Danat	
Rawas Rabupaten Musi Banyuasin Rabupaten Musi Banyuasin Rabupaten Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Rabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Rabupaten Ogan Ilir Rabupaten Empat Lawang Rabupaten Musi Rabupaten Musi Rabupaten Musi Rabupaten Musi Rabupaten Musi Rawas Utara Rota Palembang 248 Rota	103.	1	Kabupaten Musi	300
104. Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sabupaten Ogan Ilir Sabupaten Ogan Ilir Sabupaten Ogan Ilir Sabupaten Empat Lawang Sabupaten Empat Lawang Sabupaten Musi Rabupaten Musi Rawas Utara Sawas Utara Sawas Utara Sawas Utara Sawas Utara Sawas Utara Sabupaten Empat Lawang Sabupaten Empat Lawang Ilir Sabupaten Musi Rawas Utara Sawas Utara Sabupaten Empat Lawang Sawas Utara			1 -	300
Banyuasin Kabupaten 635	104	1		100
105. Kabupaten Banyuasin	107.		_	402
Banyuasin Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Selatan Sabupaten Ogan Kabupaten Ogan Selatan Sabupaten Ogan Selatan Sabupaten Empat Selatan Sabupaten Empat Selatan Sabupaten Selatan S	105	-		605
106. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	105.			635
Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 269	106			
Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kabupaten Ogan Kabupaten Ogan Kabupaten Ogan Ilir Ilir	106.			497
107. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan				.,,,
Komering Ulu Selatan				
Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Kabupaten Ogan 317 Ilir 109.	107.			260
Kabupaten Ogan 11				209
Ilir			Selatan	
109. Kabupaten Empat Lawang 110. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 141 142 142 143 144. 144 145	108.		Kabupaten Ogan	317
Lawang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir			Ilir	
Lawang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	109.]	Kabupaten Empat	185
Table Kabupaten			Lawang	
Penukal Abab Lematang Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Kota Palembang 248	110.			
Lematang Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Kota Palembang 248				141
111. Kabupaten Musi Rawas Utara 142 112. Kota Palembang 248 113. Kota Pagar Alam 102 114. Kota Lubuklinggau 35 115. Kota Prabumulih 28 116. Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan 128 117. Kabupaten Rejang Lebong 198 118. Kabupaten Rejang Lebong 221 119. Kabupaten Kaur 89 120. Kabupaten Seluma 143 121. Kabupaten Muko Muko Muko 136 122. Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten 102				
Rawas Utara Kota Palembang 248	111	1		1/10
112. Kota Palembang 248 113. Kota Pagar Alam 102 114. Kota Lubuklinggau 35 115. Kota Prabumulih 28 116. Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan 128 117. Kabupaten Rejang Lebong 198 118. Kabupaten Bengkulu Utara 221 119. Kabupaten Kaur 89 120. Kabupaten Seluma 143 121. Kabupaten Muko Muko 136 122. Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten 102	111.			172
113. Kota Pagar Alam 102	110	-		248
Kota Lubuklinggau 35	114.		Tota raiciiivalig	440
Kota Lubuklinggau 35	113	1	Kota Pagar Alam	102
115. Kota Prabumulih 28				
115. Kota Prabumulih 28	114.	1	Kota Lubuklinggau	35
116. Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan 117. Kabupaten Rejang Lebong 198 118. Kabupaten Bengkulu Utara 221 119. Kabupaten Kaur 89 120. Kabupaten Seluma 143 121. Kabupaten Muko Muko 136 122. Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten 102				
Bengkulu Selatan 198 198 Lebong 198	115.		Kota Prabumulih	28
Bengkulu Selatan 198 198 Lebong 198				
117. Kabupaten Rejang 198 Lebong 221 Kabupaten 221 Bengkulu Utara 89 120. Kabupaten Kaur 89 121. Kabupaten Seluma 143 121. Kabupaten Muko 136 Muko Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten 102	116.	Bengkulu	Kabupaten	128
Lebong 118. Kabupaten 221 Bengkulu Utara 89 120. Kabupaten Kaur 89 121. Kabupaten Seluma 143 121. Kabupaten Muko 136 Muko Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten 102				
118. Kabupaten 221 Bengkulu Utara 89 120. Kabupaten Kaur 89 121. Kabupaten Seluma 143 121. Kabupaten Muko 136 Muko Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten 102	117.		Kabupaten Rejang	198
Bengkulu Utara Kabupaten Kaur 89 120. Kabupaten Seluma 143 121. Kabupaten Muko 136 Muko 122. Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten 102 102			Lebong	
Bengkulu Utara 119. Kabupaten Kaur 89 120. Kabupaten Seluma 143 121. Kabupaten Muko 136 Muko Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten 102	118.		Kabupaten	221
119. Kabupaten Kaur 89 120. Kabupaten Seluma 143 121. Kabupaten Muko Muko 136 Muko 122. Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten 102			_	
120. Kabupaten Seluma 143 121. Kabupaten Muko 136 Muko 84 122. Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten 102	119.			89
121. Kabupaten Muko 136 Muko 122. Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten 102				
Muko 122. Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten 102	120.		Kabupaten Seluma	143
Muko 122. Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten 102	4.5.			
122. Kabupaten Lebong 84 123. Kabupaten 102	121.			136
123. Kabupaten 102				
1	122.		Kabupaten Lebong	84
1	100			
Kepahiang	123.			102
			Kepahiang	

101	T	The distribution of the di	Т
124.		Kabupaten	83
125.		Bengkulu Tengah Kota Bengkulu	271
120.		Rota Beligkulu	211
126.	Lampung	Kabupaten	148
		Lampung Selatan	
127.		Kabupaten	936
		Lampung Tengah	
128.		Kabupaten	445
100	1	Lampung Utara	
129.		Kabupaten	221
120	<u> </u>	Lampung Barat	222
130.		Kabupaten Tulang	333
131.	-	Bawang Kabupaten	440
131.		Tanggamus	440
132.	-	Kabupaten	763
102.		Lampung Timur	703
133.	-	Kabupaten Way	330
		Kanan	000
134.	1	Kabupaten	327
		Pesawaran	02.
135.		Kabupaten	292
		Pringsewu	
136.		Kabupaten Mesuji	145
107	-	77.1	
137.		Kabupaten Tulang	199
100	-	Bawang Barat	
138.		Kabupaten Pesisir	113
139.	-	Barat Kota Bandar	150
139.		Lampung	158
140.	-	Kota Metro	25
140.		Rota Wetro	20
141.	Kepulauan	Kabupaten Bangka	49
	Bangka		
142.	Belitung	Kabupaten	27
140	-	Belitung	450
143.		Kabupaten Bangka	152
1.4.4	-	Selatan	140
144.		Kabupaten Bangka Tengah	142
145.	-	Kabupaten Bangka	154
140.		Barat	154
146.	-	Kabupaten	94
110.		Belitung Timur	94
147.	1	Kota	31
		Pangkalpinang	
148.	Kepulauan	Kabupaten Bintan	24
	Riau		
149.		Kabupaten	171
150	-	Karimun	
150.		Kabupaten Natuna	58
151.	-	Kabupaten Lingga	65
152.		Kabupaten	21
		Kepulauan	31
		Anambas	
153.		Kota Batam	230
154.	-	Koto Toniung	32
134.		Kota Tanjung Pinang	34
		1 mang	
	<u>l</u>	1	

155.	Nusa	Kabupaten Lombok Barat	530
156.	Tenggara Barat	Kabupaten	711
100.	Barat	Lombok Tengah	/ 11
157.		Kabupaten	897
		Lombok Timur	
158.		Kabupaten	344
		Sumbawa	
159.		Kabupaten Dompu	192
1.00		T/ 1 / D'	260
160.		Kabupaten Bima	368
161.		Kabupaten	118
		Sumbawa Barat	
162.		Kabupaten	165
		Lombok Utara	
163.		Kota Mataram	75
164.		Kota Bima	134
104.		Kota Billia	134
165.	Nusa	Kabupaten Kupang	291
	Tenggara		
166.	Timur	Kabupaten Timor	338
		Tengah Selatan	
167.		Kabupaten Timor	186
1.00		Tengah Utara	164
168.		Kabupaten Belu	104
169.		Kabupaten Alor	149
170.		Kabupaten Flores	187
		Timur	
171.		Kabupaten Sikka	46
172.		Kabupaten Ende	197
112,		Rasupaten Ende	151
173.		Kabupaten Ngada	121
174.		Kabupaten	252
17.1.		Manggarai	202
175.		Kabupaten Sumba	191
		Timur	
176.		Kabupaten Sumba	97
		Barat	
177.		Kabupaten	108
4 = 2		Lembata	
178.		Kabupaten Rote	138
170		Ndao	
179.		Kabupaten	209
180.		Manggarai Barat	107
100.		Kabupaten Nagekeo	107
181.		Kabupaten Sumba	54
101.		Tengah	J4
182.		Kabupaten Sumba	260
		Barat Daya	200
183.		Kabupaten	211
		Manggarai Timur	
184.		Kabupaten Sabu	75
10=		Raijua	1.10
185.		Kabupaten Malaka	143
186.		Kota Kupang	67
100.		110th 11apairs	
		•	•

1.07	T7 1'	TZ 1	
187.	Kalimantan	Kabupaten	389
100	Barat	Sambas	100
188.		Kabupaten	193
100		Mempawah	
189.		Kabupaten	69
		Sanggau	
190.		Kabupaten	381
		Ketapang	
191.		Kabupaten Sintang	307
192.		Kabupaten Kapuas	196
		Hulu	
193.		Kabupaten	190
		Bengkayang	
194.		Kabupaten Landak	277
195.		Kabupaten	146
		Sekadau	
196.		Kabupaten Melawi	154
197.		Kabupaten Kayong	83
		Utara	
198.		Kabupaten Kubu	424
		Raya	
199.		Kota Pontianak	95
100.		nota i ontianan	
200.		Kota Singkawang	166
		88	
201.	Kalimantan	Kabupaten	227
	Tengah	Kotawaringin Barat	
202.		Kabupaten	
		Kotawaringin	331
		Timur	
203.	1	Kabupaten Kapuas	262
200.		Rabupaten Rapuas	202
204.		Kabupaten Barito	100
		Selatan	100
205.		Kabupaten Barito	19
200.		Utara	19
206.	1	Kabupaten	127
200.		Katingan	127
207.	-		1
207.		Kabupaten	154
200		Seruyan	
208.		Kabupaten	48
0.00	4	Sukamara	
209.		Kabupaten	60
	_	Lamandau	
210.		Kabupaten	85
		Gunung Mas	
211.		Kabupaten Pulang	92
		Pisau	
212.		Kabupaten	86
		Murung Raya	
213.	1	Kabupaten Barito	92
		Timur	
214.	1	Kota Palangka	42
''		Raya	74
215.	Kalimantan	Kabupaten Tanah	051
410.	Selatan	Laut	251
	Scialali		251
()16	1	Kabupaten	251
216.		Kotabaru	
	<u> </u>		400
216. 217.	_	Kabupaten Banjar	429
217.		Kabupaten Banjar	
		Kabupaten Banjar Kabupaten Barito	429 227
217.		Kabupaten Banjar	

219.		Kabupaten Tapin	139
		Kabupaten Tapin	139
220.		Kabupaten Hulu	34
221.	-	Sungai Selatan Kabupaten Hulu	195
221.		Sungai Tengah	193
222.		Kabupaten Hulu	171
222	-	Sungai Utara	
223.		Kabupaten Tabalong	186
224.	-	Kabupaten Tanah	58
		Bumbu	
225.		Kabupaten	96
226.	-	Balangan Kota Banjarmasin	103
227.		Kota Banjarbaru	40
228.	Kalimantan	Kabupaten Paser	41
000	Timur	V-ht Vt-:	110
229.		Kabupaten Kutai Kartanegara	113
230.	-	Kabupaten Berau	34
231.			22
231.		Kabupaten Kutai Barat	22
232.	-	Kabupaten Kutai	57
	_	Timur	
233.		Kabupaten	23
		Penajam Paser Utara	
234.	-	Kabupaten	19
		Mahakam Ulu	
235.		Kota Balikpapan	92
236.		Kota Samarinda	124
237.		Kota Bontang	26
238.	Kalimantan	Kabupaten	19
020	Utara	Bulungan	
239.		Kabupaten Malinau	64
240.	1	Kabupaten	151
		Nunukan	-
241.		Kabupaten Tana	22
242.	1	Tidung Kota Tarakan	38
243.	Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang	183
	Otara	Mongondow	
244.	1	Kabupaten	49
0.15		Minahasa	
245.		Kabupaten Kepulauan	95
		Sangihe	
246.	1	Kabupaten	67
0.47		Kepulauan Talaud	
247.		Kabupaten Minahasa Selatan	151
248.	†	Kabupaten	146
		Minahasa Utara	
249.		Kabupaten	76
		Minahasa Tenggara	
L	1	1 00	

250.		Kabupaten	
200.		Bolaang	59
		Mongondow Utara	
251.		Kabupaten	
		Kepulauan Siau	48
		Tagulandang Biaro	
252.		Kabupaten	50
		Bolaang	53
		Mongondow Timur	
253.		Kabupaten	
		Bolaang	49
		Mongondow	
		Selatan	
254.		Kota Manado	62
255.		Kota Bitung	32
256.		Kota Tomohon	16
257.		Kota Kotamobagu	19
			19
258.	Sulawesi	Kabupaten Banggai	279
259.	Tengah	Kabupaten Poso	193
260.		Kabupaten	220
261.	-	Donggala Kabupaten Toli Toli	172
201.		Kabupaten Ton Ton	172
262.		Kabupaten Buol	122
263.		Kabupaten	90
		Morowali	
264.		Kabupaten	86
		Banggai	
065		Kepulauan	255
265.		Kabupaten Parigi	366
266.		Moutong Kabupaten Tojo	110
200.		Una-Una	112
267.		Kabupaten Sigi	174
268.		Kabupaten	56
		Banggai Laut	
269.		Kabupaten	97
		Morowali Utara	
270.		Kota Palu	58
271.	Sulawesi	Kabupaten	98
	Selatan	Kepulauan Selayar	
272.	1	Kabupaten	302
		Bulukumba	
273.		Kabupaten	136
		Bantaeng	
274.		Kabupaten	263
		Jeneponto	
275.		Kabupaten Takalar	215
276.		Kabupaten Gowa	564
277.		Kabupaten Sinjai	35
278.		Kabupaten Bone	543
279.		Kabupaten Maros	257
280.	1	Kabupaten	244
400.		Pangkajene	477
<u> </u>	I		1

		Kepulauan	
281.		Kabupaten Barru	125
282.		Kabupaten	164
283.		Soppeng Kabupaten Wajo	291
284.		Kabupaten Sidenreng Rappang	218
285.		Kabupaten Pinrang	274
286.		Kabupaten Enrekang	151
287.		Kabupaten Luwu	266
288.		Kabupaten Tana Toraja	172
289.		Kabupaten Luwu Utara	229
290.	_	Kabupaten Luwu	220
291.		Timur Kabupaten Toraja	171
292.	_	Utara Kota Makassar	225
293.		Kota Pare Pare	106
294.		Kota Palopo	27
295.	Sulawesi	Kabupaten Kolaka	197
296.	Tenggara	Kabupaten Konawe	180
297.		Kabupaten Muna	163
298.		Kabupaten Buton	73
299.		Kabupaten Konawe Selatan	231
300.		Kabupaten Bombana	134
301.		Kabupaten Wakatobi	74
302.		Kabupaten Kolaka Utara	113
303.		Kabupaten Konawe Utara	9
304.		Kabupaten Buton Utara	46
305.	-	Kabupaten Kolaka	20
306.		Timur Kabupaten Konawe	24
307.	-	Kepulauan Kabupaten Muna	60
308.	-	Barat Kabupaten Buton	67
309.		Tengah Kabupaten Buton	57
310.	-	Selatan Kota Kendari	294
311.	-	Kota Baubau	25
312.	Gorontalo	Kabupaten	269
313.		Gorontalo Kabupaten	122
		Boalemo	

Bolango Kabupaten 118 Pohuwato 1316. Kabupaten Robuwato 1317. Kabupaten Robuwato 32 318. Sulawesi Barat Pasangkayu 319. Kabupaten Mamuju Mamuju 320. Kabupaten Mamasa Mabupaten Mamasa Mabupaten Mamuju M			T == -	
Sample	314.		Kabupaten Bone Bolango	113
Salamesi	315.		Kabupaten	118
Sulawesi	216			
Sulawesi	316.		_	80
Sulawesi Barat	317			32
Barat			Rota Gorontalo	02
Same	318.			131
Mamuju	210	Barat		010
Same	319.			219
Mamasa Kabupaten Polewali Mandar Rabupaten Majene 25	320.		-	117
Polewali Mandar Kabupaten Majene 25				
322. Kabupaten Majene 25 323. Kabupaten Mamuju Tengah 100 324. Maluku Kabupaten Maluku Tengah 269 325. Kabupaten Maluku Tengah 81 326. Kabupaten Maluku Tengara 72 Kabupaten Maluku Tengara 72 Kabupaten Buru 107 327. Kabupaten Buru 107 328. Kabupaten Seram Bagian Timur 82 329. Kabupaten Seram Bagian Barat 68 330. Kabupaten Maluku Barat Daya 53 331. Kabupaten Maluku Barat Daya 45 332. Kabupaten Buru Selatan 45 333. Kota Ambon 69 334. Kota Tual 56 335. Maluku Kabupaten Barat 85 41 Halmahera Barat 41 336. Kabupaten Halmahera Utara 41 337. Kabupaten Halmahera Utara 141 338. Kabupaten Halmahera Selatan 15 340. Kabupaten Pu	321.		_	318
Same	200			O.F.
Mamuju Tengah Sabupaten Maluku 269	322.		Kabupaten Majene	25
324. Maluku Kabupaten Maluku Tengah 269 325. Kabupaten Maluku Tenggara 81 326. Kabupaten Maluku Tenggara 72 327. Kabupaten Buru 107 328. Kabupaten Buru 82 329. Kabupaten Seram Bagian Timur 82 330. Kabupaten Seram Bagian Barat 68 Kabupaten Maluku Bagian Barat 53 331. Kabupaten Maluku Barat Daya 53 332. Kabupaten Maluku Barat Daya 45 333. Kabupaten Buru Selatan 56 334. Kota Ambon 69 334. Kota Tual 56 335. Maluku Utara Kabupaten Barat Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Tengah 41 337. Kabupaten Halmahera Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Pulau Morotai 50	323.			100
Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Sabupaten Maluku Tenggara Tenggara Sabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Buru Sabupaten Buru Sabupaten Buru Sabupaten Seram Bagian Timur Sabupaten Seram Bagian Barat Sabupaten Bagian Barat Sabupaten Maluku Sarat Daya Sabupaten Buru Selatan Sabupaten Buru Selatan Sabupaten Buru Sabupaten Buru Selatan Sabupaten Buru Selat				
325. Kabupaten Maluku Tenggara 81 326. Kabupaten Kabupaten Kepulauan Tanimbar 72 327. Kabupaten Buru 107 328. Kabupaten Seram Bagian Timur 82 329. Kabupaten Seram Bagian Barat 124 330. Kabupaten Seram Bagian Barat 68 Kabupaten Maluku Barat Daya 53 331. Kabupaten Maluku Barat Daya 45 333. Kota Ambon 69 334. Kota Tual 56 335. Maluku Utara Kabupaten Barat Kabupaten Barat Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Tengah 41 337. Kabupaten Halmahera Utara Kabupaten Italmahera Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Italmahera Selatan Kabupaten Italmahera Selatan Kabupaten Italmahera Selatan Kabupaten Italmahera Timur Kabupaten Italmahera Timur Kabupaten Pulau Morotai 71	324.	Maluku		269
Tenggara Kabupaten Kepulauan Tanimbar Saturation Saturatio	305			0.1
326. Kabupaten Kepulauan Tanimbar 72 327. Kabupaten Buru 107 328. Kabupaten Seram Bagian Timur 82 329. Kabupaten Seram Bagian Barat 124 330. Kabupaten Seram Bagian Barat 68 Kabupaten Maluku Barat Daya 53 331. Kabupaten Maluku Barat Daya 45 332. Kabupaten Buru Selatan 45 333. Kota Ambon 69 334. Kota Tual 56 335. Maluku Utara Kabupaten Barat 85 336. Kabupaten Halmahera Barat 41 337. Kabupaten Halmahera Tengah 141 338. Kabupaten Halmahera Selatan 171 339. Kabupaten Kabupaten Halmahera Sula 15 Kepulauan Sula Kabupaten Halmahera Timur 71 340. Kabupaten Pulau Morotai 50	323.			81
Kepulauan Tanimbar Tanimbar	326.			
Sample	ļ			72
Sabupaten Buru			Tanimbar	
Bagian Timur Kabupaten Seram Bagian Barat	327.		Kabupaten Buru	107
Bagian Timur Kabupaten Seram Bagian Barat	328.		Kabupaten Seram	82
Bagian Barat Kabupaten 68 Kepulauan Aru 53 Barat Daya 53 Salatan 56 Salatan Salatan				
Sabupaten Sabupaten Sabupaten Sabupaten Sabupaten Maluku Sabupaten Sabupat	329.			124
Kepulauan Aru Kabupaten Maluku 53	220			
331. Kabupaten Maluku 53 332. Kabupaten Buru 45 333. Kota Ambon 69 334. Kota Tual 56 335. Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat 85 336. Kabupaten Halmahera Tengah 41 337. Kabupaten 	330.			68
Barat Daya Kabupaten Buru 45 Selatan 45 Selatan 45 Selatan 45 Selatan 45 Selatan 45 Selatan 69 334. Kota Tual 56 335. Maluku Kabupaten 85 Halmahera Barat Kabupaten 41 Halmahera Tengah 41 Halmahera Utara 337. Kabupaten 141 Halmahera Utara 138. Kabupaten 171 Halmahera Selatan 15 Kepulauan Sula Kabupaten 71 Halmahera Timur 341. Kabupaten Pulau 50 Morotai 50 Morotai 50 Morotai 50 Morotai 10 Morotai 10 Morotai 10 Morotai 10 Morotai	331.			53
Selatan Kota Ambon 69	ļ			
333. Kota Ambon 69 334. Kota Tual 56 335. Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat 85 336. Kabupaten Halmahera Tengah 41 337. Kabupaten Halmahera Utara 141 338. Kabupaten Halmahera Selatan 171 339. Kabupaten Kabupaten Kabupaten Halmahera Timur 15 340. Kabupaten Timur 71 341. Kabupaten Pulau Morotai 50	332.		_	45
Solution Solution	222		Selatan	60
Solution Solution	333.		Kota Ambon	69
335. Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat 85 336. Kabupaten Halmahera Tengah 41 337. Kabupaten Halmahera Utara 141 338. Kabupaten Halmahera Utara 171 339. Kabupaten Selatan 15 Kabupaten Kabupaten Kabupaten Halmahera Timur 71 341. Kabupaten Pulau Morotai 50	334.		Kota Tual	56
Utara	335	Malulau		0.5
336. Kabupaten 41 337. Kabupaten 141 Halmahera Utara 171 338. Kabupaten 171 Halmahera Selatan 15 Kabupaten 15 Kepulauan Sula 71 Halmahera Timur 50 Morotai 50	333.			85
Halmahera Tengah Kabupaten 141 Halmahera Utara 171 Halmahera Selatan 15 Kepulauan Sula 15 Kabupaten 171 Halmahera Timur 171 Halmahera Timur 171 Halmahera Timur 171 Halmahera Timur 171	336.			41
Halmahera Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Kabupaten Timur Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Pulau Morotai			Halmahera Tengah	
338.Kabupaten Halmahera Selatan171339.Kabupaten Kepulauan Sula15340.Kabupaten Halmahera Timur71341.Kabupaten Pulau Morotai50	337.			141
Halmahera Selatan Kabupaten Sepulauan Sula Kabupaten Ti Kepulauan Sula Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Pulau Morotai	220			171
339. Kabupaten 15 Kepulauan Sula 340. Kabupaten 71 Halmahera Timur Kabupaten Pulau 50 Morotai	JJ0.			171
Kepulauan Sula Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Pulau Morotai Kepulauan Sula 71 Halmahera Timur 50	339.			15
Halmahera Timur Kabupaten Pulau Morotai 50			_	10
341. Kabupaten Pulau 50 Morotai	340.			71
Morotai	241			
	341.			50
342. Kabupaten Pulau 39	342.			39
Taliabu	,		Taliabu	
343. Kota Ternate 35	343.		Kota Ternate	35
344. Kota Tidore 73	344		Kota Tidore	73
Kepulauan				, ,
			•	
		<u> </u>		1

345.	Papua	Kabupaten Merauke	34
346.		Kabupaten	30
0.45		Jayawijaya	
347.		Kabupaten Jayapura	18
348.		Kabupaten Nabire	21
349.		Kabupaten	14
		Kepulauan Yapen	
350.		Kabupaten Biak	22
051		Numfor	
351.		Kabupaten Puncak Jaya	94
352.		Kabupaten Paniai	123
353.		Kabupaten Mimika	32
354.		Kabupaten Sarmi	6
		_	
355.		Kabupaten Keerom	8
356.		Kabupaten	11
		Pegunungan	11
		Bintang	
357.		Kabupaten	142
		Yahukimo	
358.		Kabupaten Tolikara	108
359.			_
339.		Kabupaten Waropen	5
360.		Kabupaten Boven	10
300.		Digoel	10
361.		Kabupaten Mappi	74
362.		Kabupaten Asmat	15
		-	
363.		Kabupaten Supiori	3
364.		Kabupaten	18
265		Mamberamo Raya	
365.		Kabupaten	39
		Mamberamo	
266		Tengah	40
366.		Kabupaten Yalimo	49
367.		Kabupaten Lanny Jaya	145
368.		Kabupaten Nduga	82
369.		Kabupaten Puncak	82
370.		Kabupaten Dogiyai	71
371.		Kabupaten Intan Jaya	37
372.		Kabupaten Deiyai	55
373.		Kota Jayapura	44
374.	Papua	Kabupaten Sorong	14
375.	Barat	Kabupaten	25
		Manokwari	20
376.		Kabupaten Fak Fak	12
377.		Kabupaten Sorong	7
		Selatan	

378.	Kabupaten Raja	7
	Ampat	
379.	Kabupaten Teluk	10
	Bintuni	
380.	Kabupaten Teluk	5
	Wondama	
381.	Kabupaten	10
	Kaimana	
382.	Kabupaten	2
	Tambrauw	
383.	Kabupaten	6
	Maybrat	
384.	Kabupaten	4
	Manokwari Selatan	
385.	Kabupaten	25
	Pegunungan Arfak	
386.	Kota Sorong	40

- 2) tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak harus segera diperiksa (entry-test) karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
- 3) treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- k upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (sepertilansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19; dan
- memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19 sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

KESEBELAS

- Gubernur, Bupati dan Wali kota agar:
 - a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM maka:
 - dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;
 - 2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk dan penganggaran penyaluran bantuan sosial/jaring pengamanan sosial dalam mendukung berpedoman pelaksanaan **PPKM** kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Tertentu, Perubahan Alokasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):
 - a) Bupati/Walikota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai data APBDesa, pengesahan **KPM** oleh pemerintah Daerah, perekaman Data **KPM** penerima BLT-DD pada Om-SPAN ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

KEDUABELAS

- : Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:
 - a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
 - b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
 - c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
 - d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

KETIGABELAS

- a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
 - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEEMPATBELAS : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022 dan dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2022 MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
- 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 8. Menteri Sekretaris Negara;
- 9. Menteri Agama;
- 10. Menteri Keuangan;
- 11. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
- 12. Menteri Kesehatan;
- 13. Menteri Sosial;
- 14. Menteri Ketenagakerjaan;
- 15. Menteri Perindustrian;
- 16. Menteri Perdagangan;
- 17. Menteri Perhubungan;
- 18. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 22. Sekretaris Kabinet:
- 23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
- 27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 28. Gubernur Bank Indonesia;
- 29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
- 30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
- 31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- 32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.AP Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690818 199603 1 001